



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Madigondo Rt.27 Rw.11 Desa Sidoharjo,
Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo
Provinsi DIY.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hadi Kristianto Bin Suwaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP** Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar nota pembelian emas /surat bukti kepemilikan emas dari Toko Mas Mendut dan Toko Mas IbuKota dan 1 (satu) buah Flashdisk merk Sony warna putih yang berisi rekaman CCTV tanggal 03 Maret 2019, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BUDI HARYANTO
 - 1 (satu) tas cangklong kecil warna biru tua, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI**, Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Â tahun 2018, bertempat di Desa Pulosari Rt.003 Rw.002 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi **BUDI HARYANTO** , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak / yang punya, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut terdakwa HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib, keluar dari rumah menuju ke belakang rumah saksi BUDI HARYANTO, setelah sampai di belakang rumah saksi BUDI HARYANTO, lalu terdakwa melihat ada ikatan bambu yang menyandar di belakang rumah, dan melalui bambu tersebut terdakwa langsung memanjat dan naik ke atas, setelah sampai diatas terdakwa langsung berjalan diatas genting dan sampai di dekat teras rumah bagian belakang yang berada di lantai 2 terdakwa langsung naik ke teras tersebut dengan cara memanjat karena ada pagar pembatas setinggi dada, setelah terdakwa berada di teras tersebut kemudian terdakwa mendorong pintu dengan kuat dan mengakibatkan grendel pintu rusak dan pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu turun ke lantai satu dan menuju ke salah satu kamar dan setelah masuk ke kamar terdakwa langsung membuka lemari dan di dalam lemari ada laci kecil kemudian terdakwa membuka laci tersebut dan terdapat perhiasan berupa 3 (tiga) buah gelang emas seberat 16,14 gram dan 2 (dua) buah cincin emas dan langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, selanjutnya terdakwa turun dan pulang.

Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah gelang emas seberat 16,14 gram dan 2 (dua) buah cincin emas tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari.

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BUDI HARYANTO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BUDI HARYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI HARYANTO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 10.30 Wib di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh terdakwa HADI KRISTIANTO dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang tidak berada di rumah, dan rumah dalam keadaan kosong.
- Bahwa benar saksi pada saat itu sedang pergi ke gereja dan setelah dari gereja lalu saksi pulang ke rumah sebentar, kemudian pergi lagi undnagan di semarang, pada saat perjalanan menuju semarang, saksi dihubungi oleh anak saksi yang mengatakan kalau pintu belakang rumah di lantai dua dalam keadaan terbuka,
- Bahwa lalu setelah selsai acara di semarang kemudian saksi pulang meunuju rumah, dan sesampainya di rumah, saksi mengecek pintu belakang rumah lantai dua dalam keadaan terbuka, selanjutnya istri saksi mengecek perhiasan ditempat biasanya menyimpan yaitu di laci almari dan didapati telah hilang, lalu saksi mengecek pintu ternyata grendel sudah dalam keadaan bengkok atau rusak , selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa yang di curi oleh terdakwa adalah 3 (tiga) buah gelang emas seberat 16,14 gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,250 gram
- Bahwa saksi mengalami kerugian yaitu sebesar kurang lebih Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya.

2. Saksi **TUMI LESTARI Bin SLAMET**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 10.30 Wib di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa HADI KRISTIANTO.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang tidak berada di rumah, dan rumah dalam keadaan kosong.
- Bahwa saksi sewaktu pulang kerumah, pintu rumah samping kanan dalam keadaan terbuka lalu saksi mengecek ke dalam rumah, yaitu almari saksi, dan ternyata uang yang ada di dalam almari saksi sudah hilang atau tidak ada.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil uang saksi pada saat saksi dipanggil ke kantor kepolisian dan bertemu dengan terdakwa, dan melihat dari rekaman cctv yang dimiliki oleh saksi BUDI.
- Bahwa saksi kehilangan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI**, Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Desa Pulosari Rt.003 Rw.002 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, telah Mengambil barang milik saksi BUDI HARYANTO.
- Bahwa terdakwa **HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI** pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib, keluar dari rumah menuju ke belakang rumah saksi BUDI HARYANTO, setelah sampai di belakang rumah saksi BUDI HARYANTO, lalu terdakwa melihat ada ikatan bambu yang menyandar di belakang rumah, dan melalui bambu tersebut terdakwa langsung memanjat dan naik ke atas,
- Bahwa setelah sampai diatas terdakwa langsung berjalan diatas genting dan sampai di dekat teras rumah bagian belakang yang berada di lantai 2 terdakwa langsung naik ke teras tersebut dengan cara memanjat karena ada pagar pembatas setinggi dada,
- Bahwa setelah terdakwa berada di teras tersebut kemudian terdakwa mendorong pintu dengan kuat dan mengakibatkan grendel pintu rusak dan pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu turun ke lantai satu dan menuju ke salah satu kamar dan setelah masuk ke kamar terdakwa langsung membuka lemari dan di dalam lemari ada laci kecil

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membuka laci tersebut dan terdapat perhiasan berupa 3 (tiga) buah gelang emas seberat 16,14 gram dan 2 (dua) buah cincin emas dan langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, selanjutnya terdakwa turun dan pulang .
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah gelang emas seberat 16,14 gram dan 2 (dua) buah cincin emas tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang barang tersebut tidak memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BUDI HARYANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BUDI HARYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) lembar nota pembelian emas /surat bukti kepemilikan emas dari Toko Mas Mendut dan Toko Mas IbuKota, 1 (satu) buah Flashdisk merk Sony warna putih yang berisi rekaman CCTV tanggal 03 Maret 2019, 1 (satu) tas cangklong kecil warna biru tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI**, Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Desa Pulosari Rt.003 Rw.002 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, telah **Mengambil barang milik saksi BUDI HARYANTO.**
- Bahwa terdakwa **HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI** pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib, keluar dari rumah menuju ke belakang rumah saksi BUDI HARYANTO, setelah sampai di belakang rumah saksi BUDI HARYANTO, lalu terdakwa melihat ada ikatan bambu yang menyandar di belakang rumah, dan melalui bambu tersebut terdakwa langsung memanjat dan naik ke atas,
- Bahwa setelah sampai diatas terdakwa langsung berjalan diatas genting dan sampai di dekat teras rumah bagian belakang yang berada di lantai 2

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung naik ke teras tersebut dengan cara memanjat karena ada pagar pembatas setinggi dada,

- Bahwa setelah terdakwa berada di teras tersebut kemudian terdakwa mendorong pintu dengan kuat dan mengakibatkan grendel pintu rusak dan pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu turun ke lantai satu dan menuju ke salah satu kamar dan setelah masuk ke kamar terdakwa langsung membuka lemari dan di dalam lemari ada laci kecil
- Bahwa kemudian terdakwa membuka laci tersebut dan terdapat perhiasan berupa 3 (tiga) buah gelang emas seberat 16,14 gram dan 2 (dua) buah cincin emas dan langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, selanjutnya terdakwa turun dan pulang .
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah gelang emas seberat 16,14 gram dan 2 (dua) buah cincin emas tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang barang tersebut tidak memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BUDI HARYANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BUDI HARYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **HADI KRISTIANTO Bin SUWADI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang mana saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona/ kesalahan terhadap orang, Sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa **HADI KRISTIANTO Bin SUWADI**, Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Desa Pulosari Rt.003 Rw.002 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, telah **Mengambil barang milik saksi BUDI HARYANTO.**
- Bahwa terdakwa **HADI KRISTIANTO Bin SUWADI** pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib, keluar dari rumah menuju ke belakang rumah saksi BUDI HARYANTO, setelah sampai di belakang rumah saksi BUDI HARYANTO, lalu terdakwa melihat ada ikatan bambu yang menyandar di belakang rumah, dan melalui bambu tersebut terdakwa langsung memanjat dan naik ke atas,
- Bahwa setelah sampai diatas terdakwa langsung berjalan diatas genting dan sampai di dekat teras rumah bagian belakang yang berada di lantai 2 terdakwa langsung naik ke teras tersebut dengan cara memanjat karena ada pagar pembatas setinggi dada,
- Bahwa setelah terdakwa berada di teras tersebut kemudian terdakwa mendorong pintu dengan kuat dan mengakibatkan grendel pintu rusak dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk



pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu turun ke lantai satu dan menuju ke salah satu kamar dan setelah masuk ke kamar terdakwa langsung membuka lemari dan di dalam lemari ada laci kecil

- Bahwa kemudian terdakwa membuka laci tersebut dan terdapat perhiasan berupa 3 (tiga) buah gelang emas seberat 16,14 gram dan 2 (dua) buah cincin emas dan langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, selanjutnya terdakwa turun dan pulang .
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang barang tersebut tidak memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BUDI HARYANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Budi Haryanto tanpa izin, sehingga unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.3. dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa **HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI**, Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Desa Pulosari Rt.003 Rw.002 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, telah **Mengambil barang milik saksi BUDI HARYANTO.**
- Bahwa terdakwa **HADI KRISTIANTO Bin SUWAJI** pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib, keluar dari rumah menuju ke belakang rumah saksi BUDI HARYANTO, setelah sampai di belakang rumah saksi BUDI HARYANTO, lalu terdakwa melihat ada ikatan bambu yang menyandar di belakang rumah, dan melalui bambu tersebut terdakwa langsung memanjat dan naik ke atas,
- Bahwa setelah sampai diatas terdakwa langsung berjalan diatas genting dan sampai di dekat teras rumah bagian belakang yang berada di lantai 2 terdakwa langsung naik ke teras tersebut dengan cara memanjat karena ada pagar pembatas setinggi dada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berada di teras tersebut kemudian terdakwa mendorong pintu dengan kuat dan mengakibatkan grendel pintu rusak dan pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu turun ke lantai satu dan menuju ke salah satu kamar dan setelah masuk ke kamar terdakwa langsung membuka lemari dan di dalam lemari ada laci kecil
- Bahwa kemudian terdakwa membuka laci tersebut dan terdapat perhiasan berupa 3 (tiga) buah gelang emas seberat 16,14 gram dan 2 (dua) buah cincin emas dan langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, selanjutnya terdakwa turun dan pulang .
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang barang tersebut tidak memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BUDI HARYANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Terdakwa mengambil barang milik saksi Budi Haryanto dengan cara memanjat menggunakan bambu yang berada dibelakang tembok kemudian Terdakwa memanjat lagi karena ada pagar pembatas setinggi dada, lalu masuk kedalam kamar saksi Budi Haryanto, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) lembar nota

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian emas /surat bukti kepemilikan emas dari Toko Mas Mendut dan Toko Mas IbuKota dan 1 (satu) buah Flashdisk merk Sony warna putih yang berisi rekaman CCTV tanggal 03 Maret 2019, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BUDI HARYANTO, sedangkan 1 (satu) tas cangklong kecil warna biru tua, Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI KRISTianto Bin SUWAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 [sepuluh] bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 2 (dua) lembar nota pembelian emas /surat bukti kepemilikan emas dari Toko Mas Mendut dan Toko Mas IbuKota.
 - 5.2 1 (satu) buah Flashdisk merk Sony warna putih yang berisi rekaman CCTV tanggal 03 Maret 2019,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi BUDI HARYANTO

- 5.3 1 (satu) tas cangklong kecil warna biru tua,
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Dewanto, S.H., M.H., Sumarna, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprilia. W.S, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.

Sumarna, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana S.H.